

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan atas proses pelaksanaan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas di satker vertikal Kementerian Keuangan Kota Yogyakarta, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses penghapusan kendaraan dinas yang dilaksanakan oleh KPPN Yogyakarta dan Kanwil DJPb Provinsi DIY secara umum sudah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam ketentuan mengenai penghapusan BMN yaitu PMK Nomor 83/PMK.06/2016, PMK Nomor 111/PMK.06/2016, dan Surat Edaran Nomor SE-36/MK.01/2014 serta Surat Edaran Nomor SE-48/MK.01/2016.
2. Terdapat 3 masalah dan kendala yang timbul ketika pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas dari KPPN Yogyakarta dan Kanwil DJPb Provinsi DIY selama tahun 2019-2021, yaitu:
 - a. Perlunya penyempurnaan peraturan, karena dalam PMK terbaru yaitu PMK Nomor 83/PMK.06/2016 dan SE-48/MK.01/2016 masih memiliki kekurangan dalam pengaturannya tetapi dapat ditutupi oleh ketentuan turunan dari PMK lama (PMK No. 50/PMK.06/2014) yaitu SE 36/MK.01/2014. Dalam surat edaran tersebut mengatur prosedur

penghapusan BMN di Kemenkeu dengan cukup lengkap sehingga peraturan ini masih dapat digunakan, dipadukan, dan saling melengkapi sepanjang tidak bertentangan dengan SE Nomor SE-48/MK.01/2016.

- b. Gagal lelang, terjadi pada satker Kanwil DJPb Provinsi DIY saat proses pelaksanaan penjualan lelang pada mobil Landcruiser. Hal ini terjadi akibat tidak adanya peserta lelang sehingga menyebabkan Kanwil DJPb Provinsi DIY harus mengajukan permohonan lelang ulang. Gagal lelang ini menjadi salah satu faktor penyebab semakin lamanya waktu penghapusan BMN di Kanwil DJPb Provinsi DIY karena menghabiskan banyak waktu. Selain itu, gagal lelang membuat pekerjaan kantor dari pejabat yang bersangkutan menjadi semakin menumpuk.
- c. Lamanya jangka waktu pelaksanaan, hal ini dapat disebabkan karena gagal lelang seperti yang terjadi di Kanwil DJPb Provinsi DIY. Gagal lelang dan kurangnya sumber daya dapat menjadi faktor penyebab lamanya proses pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas di Kanwil DJPb Provinsi DIY. Selain itu, KPPN Yogyakarta juga menyampaikan hal yang sama bahwa proses dari pengajuan usulan hingga ke persetujuan penghapusan menghabiskan waktu yang lama. Penyebab lainnya adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur kejelasan waktu dan berapa lama satker harus melengkapi persyaratan dokumen.